

## Usaha Wisata Wajib Miliki TDUP

Buntok, KP – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Barito Selatan, Manat Simanjuntak mengatakan setiap pemilik usaha pariwisata, seperti perhotelan, rumah makan dan pelayanan rumah kecantikan, wajib untuk melaporkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporaparbud) setempat guna mendapat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Menurut dia, berdasarkan undang- undang (UU) nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata di wilayah Barsel, bahwa semua pemilik badan usaha dengan pelayanan jasa wisata, seperti perhotelan, rumah makan dan pelayanan rumah kecantikan, wajib melaporkan agar mendapat TDUP.

“Setelah badan usaha itu memiliki sertifikat dari Disporaparbud, tentunya wajib pula dinas terkait melakukan survey guna memberikan penilaian kelayakan, suatu badan usaha agar memiliki predikat seperti halnya hotel berbintang atau non berbintang,” terangnya.

Dalam proses untuk mendapatkan TDUP tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan juga akan bekerjasama dengan dinas perizinan dan kantor pajak di Barito Selatan (Barsel) “ Yang pasti Izin TDUP itu berlaku selama tiga tahun,”. (yld/k-10)

### Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *Usaha Wisata Wajib Miliki TDUP*, 25 September 2020;
2. <https://www.matakalteng.com/>, *TDUP Wajib Dimiliki Pemilik Usaha Wisata*, 18 September 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 1 poin 7, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- Pasal 8
  - (1) izin usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
  - (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Pasal 9, TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama:
  - a. Menteri;
  - b. Gubernur; atau
  - c. Bupati/Wali Kota.
- Pasal 10
  - (1) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  - (3) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota.
  - (4) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usaha pariwisata yang lokasi usaha atau kantor beradadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pasal 15, Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:
    - a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
    - b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
    - c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

**Dasar hukum:**

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata